

# STRATEGI GREENPEACE MEWUJUDKAN NOL DEFORESTASI DI INDONESIA (STUDI KASUS PABRIK ASIA PULP AND PAPER RIAU)

Ni Made Putri Arijayanti<sup>1)</sup>, Putu Ratih Kumala Dewi<sup>2)</sup>, A.A. Ayu Intan Parameswari<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: [putri\\_jayantii@yahoo.com](mailto:putri_jayantii@yahoo.com)<sup>1)</sup>, [ratihkumaladewi@unud.ac.id](mailto:ratihkumaladewi@unud.ac.id)<sup>2)</sup>, [prameswari.intan@gmail.com](mailto:prameswari.intan@gmail.com)<sup>3)</sup>

## ABSTRACT

*The situation of the world's forests is currently receiving attention from many countries due to the problem of deforestation. Indonesia, as one of the countries that has the largest tropical rainforest area in the world, is also facing the problem of deforestation. Indonesia itself has a commitment to achieve zero deforestation, which can be seen from its involvement in the Kyoto Protocol and the Paris Agreement, even to ratify the two agreements. However, deforestation is still common in Indonesia, one of which is triggered by the operation of the Asia Pulp and Paper (APP) company. This situation attracted the attention of Greenpeace to urge the Indonesian government and the APP company to immediately solve the problem of deforestation. The following research locus starts from 2011 to 2018. The conceptual framework used is international norms and ENGO strategies. The results show that Greenpeace's insider and outsider strategy has succeeded in changing APP's attitude to support forest conservation. Greenpeace's outsider strategy is to put pressure on both the Indonesian government and APP's client companies. Meanwhile, Greenpeace's insider strategy was demonstrated through an audience between Greenpeace and the Indonesian government.*

**Keywords:** APP Company, Greenpeace, Insider-Outsider Strategy, Zero Deforestation

## 1. Pendahuluan

Setelah berakhirnya Perang Dingin isu Hubungan Internasional meluas tidak hanya tentang keamanan negara, namun kini membahas keamanan manusia. *Human security* atau keamanan manusia kemudian dikelompokkan menjadi 7 macam, yang mana salah satunya adalah *environmental security*. Hutan merupakan objek yang berkaitan erat dengan isu *environmental security*. Hutan merupakan objek yang berkaitan erat dengan isu *environmental security* yang saat ini menjadi perhatian banyak negara dikarenakan masalah deforestasi. Hutan hujan tropis menjadi fokus dalam pembahasan mengenai nol deforestasi karena menurut Sukanto dan Pradono (1998) bahwa selain berfungsi sebagai paru-paru dunia, hutan hujan tropis juga berperan penting dalam perlindungan daerah aliran sungai (DAS), konservasi keanekaragaman hayati, dan menjaga keseimbangan sistem tata air.

Indonesia memiliki komitmen untuk ikut serta melakukan nol deforestasi jika dilihat dari keterlibatannya dalam Protokol Kyoto. Deforestasi sebagai penyebab meningkatnya emisi gas rumah kaca tertuang dalam Artikel 3 Protokol Kyoto, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change melalui sidang paripurna DPR RI. Komitmen nol deforestasi dan degradasi lahan gambut turut disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan bagian dari kontribusi Indonesia kepada dunia dalam menekan laju perubahan

iklim (Setiawan, 2014). Meskipun telah memiliki komitmen yang dinyatakan dalam penandatanganan perjanjian internasional dan juga ratifikasi perjanjian, tetap terjadi permasalahan deforestasi secara drastis di Indonesia. Diestimasi bahwa Indonesia kehilangan hutan tahunannya pada 2006–2010 mencapai 690.000 hektar dengan ancaman yang terus berlangsung terhadap keberadaan hutan di Indonesia (Margono et al. 2014).

Deforestasi yang terjadi di Indonesia salah satunya dipicu oleh pabrik Asia Pulp and Paper (APP). Pabrik APP adalah anak perusahaan dari Sinar Mas Group yang merupakan produsen bubur kertas dan kertas (*pulp and paper*) terbesar di Asia dan produsen terbesar ketiga di dunia. APP mengklaim bahwa pabrik-pabrik mereka sebagian besar mengelola kayu dari perkebunan, seperti akasia. Namun, organisasi Greenpeace di Indonesia menemukan serat kayu tropis dalam kertas kemasan yang diproduksi oleh APP, serta menemukan kandungan kayu ramin yang merupakan spesies dilindungi oleh Hukum Internasional dan keberadaannya terancam punah. Sampai saat ini, Greenpeace menjadi salah satu *Environmental Non-Governmental Organization* (ENGO) yang masih secara konsisten memberikan desakan terhadap Pabrik APP dan juga pemerintah dengan tujuan menghentikan deforestasi hutan hujan dan lahan gambut yang dilakukan oleh pabrik APP (R. Maharuddin, hasil wawancara personal, 21 November 2018).

Desakan yang dilakukan oleh Greenpeace memberikan hasil baik pada keberpihakan pemerintah maupun APP yang pada awalnya

tidak peduli dengan deforestasi yang dilakukannya, hingga akhirnya APP mau menginisiasikan kebijakan Konservasi Hutan pada tahun 2013. Melalui permasalahan tersebut. Peneliti kemudian tertarik melihat strategi yang dilakukan Greenpeace dalam upaya mendorong pabrik APP memiliki komitmen untuk menekan deforestasi pada tahun 2009 sampai 2013.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

Peneliti menggunakan tiga literatur dalam tulisan ini. Pertama adalah tulisan berjudul *Public Pressure Versus Lobbying – How Do Environmental NGOs Matter Most in Climate Negotiations?* oleh Katharina Rietig (2011) yang menjelaskan bahwa ada dua strategi yang dapat dilakukan oleh ENGO yaitu *insider* dan *outsider*. Kesamaan pembahasan tulisan ini dengan penulis yaitu strategi yang dilakukan oleh ENGO untuk memengaruhi kebijakan. Tulisan dari Rietig membantu penulis mengetahui lebih rinci strategi *insider* dan *outsider* karena memberikan pemaparan yang jelas mengenai bentuk-bentuk strategi *insider* dan *outsider* yang dilakukan oleh ENGO.

Tinjauan pustaka kedua yang penulis gunakan ditulis oleh Ashley Macarchuk dengan judul *The Effect of International NGOs on Influencing Domestic Policy and Law*. Tujuan dari tulisan Macarchuk (2018) tersebut berusaha untuk menjelaskan dampak dari NGO internasional dalam memengaruhi aturan dan kebijakan domestik suatu negara. Tulisan Macarchuk membantu penulis dalam menjabarkan

bagaimana NGO internasional dapat diterima dan menjalankan misinya dengan lancar di suatu negara. Kajian pustaka ketiga menggunakan tulisan dari Hidayat Chusnul Chotimah (2016) yang berjudul 'Identitas Nasional dan Norma Internasional sebagai Pertimbangan Politik Indonesia dalam Merespons Aksi dan Jaringan Terorisme Global'. Fokus dari tulisan milik Chotimah adalah mengkaji mengenai bagaimana respons suatu negara terhadap peristiwa di sistem internasional. Terdapat suatu benang merah yang membuat penelitian Chotimah relevan dengan tulisan ini yaitu terletak pada bagaimana sistem internasional mampu memberi tuntutan atau bahkan tekanan terhadap negara yang menjadi aktor di dalamnya. Sehingga, negara yang bersangkutan akan dihadapkan dengan situasi memutuskan respons seperti apa yang harus dikeluarkan. Kemudian tulisan ini akan menjadi referensi untuk faktor apa yang mendasari suatu negara akhirnya memutuskan untuk bekerja sama atau tidak dengan NGO internasional.

### Kerangka Pemikiran

Peneliti menggunakan dua konsep untuk dapat menjawab rumusan permasalahan yang diajukan pada tulisan ini. Konsep pertama yaitu Norma Internasional. Menurut Hans Kelsen dalam Rietig (2011), norma merupakan suatu peraturan yang ditetapkan guna mengatur bagaimana seseorang berperilaku. Norma internasional apabila masuk ke dalam suatu negara akan menjadi perhitungan atas tindakan yang akan dilakukan oleh aktor di dalam suatu

negara. Rentan terjadi pelanggaran terhadap norma apabila norma tersebut sudah ada dalam negara. Ketika satu pihak menyimpang dari norma, maka norma akan kehilangan kekuatan mereka. Jenis pelanggaran atau penyimpangan yang terjadi memengaruhi bagaimana norma tersebut bekerja.

Norma internasional umumnya diinisiasi oleh negara dan komunitas internasional saat menandatangani perjanjian, kovenan, deklarasi, atau *communiqué* (Jurnal Kajian DPR RI, 2018) Melalui penandatanganan perjanjian, negara didorong oleh sesama anggota untuk menegakkan norma internasional tersebut di negara masing-masing. Pada penerapannya, tidak semua negara menegakkan norma secara bijak, menandatangani perjanjian tidak menjamin penegakan norma di tingkat domestik berjalan dengan semestinya. Berbagai konsekuensi dapat terjadi apabila negara dianggap gagal dalam mematuhi norma. Konsekuensi yang dijatuhkan dapat berupa sanksi dan tekanan dari komunitas internasional. *Non state actor* disini memainkan peran penting dalam memperkuat jalannya norma internasional dan melakukan pemantauan.

Konsep kedua yang digunakan oleh penulis adalah strategi ENGO. ENGO (*Environmental Non-Governmental Organisation*) merupakan NGO (*Non-Governmental Organisation*) yang memiliki fokus lebih mengkhusus yaitu mengatasi masalah lingkungan hidup. Menurut Tristao (2016), Greenpeace dapat disebut sebagai ENGO karena merupakan organisasi *non-profit* yang

berpartisipasi secara sukarela dalam masalah lingkungan.

Pada umumnya dikenal dua jenis strategi yang biasa dilakukan oleh NGO khususnya ENGO dalam menjalankan misinya yaitu strategi *insider* dan *outsider*. Strategi *insider* merupakan tindakan yang dilakukan ENGO untuk dapat memiliki akses ke pembuat kebijakan. Pengajuan perkara atau masalah ke pengadilan juga merupakan salah satu bentuk strategi *insider*. Sedangkan strategi *outsider* bertujuan untuk memengaruhi keputusan pemerintah dari luar lingkup si pembuat kebijakan, dengan maksud memberikan tekanan kepada mereka. Contohnya seperti penggunaan peran media, kampanye, membuat kajian tentang permasalahan dan memobilisasi masyarakat.

Bentuk dari strategi *insider* adalah kontribusi ENGO pada penyusunan atau perubahan kebijakan, mengatur konferensi pers atau menyiapkan siaran pers. Sedangkan, bentuk dari strategi *outsider* adalah keterlibatan ENGO dalam melakukan mobilisasi. Konsep ini selanjutnya akan digunakan untuk melihat apa saja strategi yang digunakan oleh Greenpeace sebagai ENGO dengan fokus organisasi yang bergerak pada lingkungan hidup khususnya di Indonesia menaruh perhatian terhadap masalah deforestasi yang dilakukan oleh pabrik APP

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Christopher Lamont (2016 dalam Suryadi, 2016: 63) metode kualitatif

secara umum merujuk pada pengumpulan data dan strategi atau teknik analisis data, yang bergantung pada data non-numerik. Sumber primer dan sekunder digunakan oleh penulis. Sumber primer didapatkan penulis dari hasil wawancara dengan narasumber, sedangkan sumber sekunder didapat dari buku, jurnal, artikel, dan berita.

Setelah sumber diperoleh, Langkah berikutnya adalah melakukan pengumpulan data dengan menggunakan beberapa Teknik. Pertama, dilakukan dengan *library research* atau studi kepustakaan yang diperoleh dari literatur, jurnal, artikel, *website*, maupun internet. Teknik pengumpulan data tersebut dilakukan dengan memilah dan memilih dengan baik *website* yang terpercaya, sumber jurnal maupun artikel juga dilakukan hal yang serupa dengan pemilihan sumber *website*.

Teknik lainnya adalah melakukan wawancara terhadap narasumber. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2018 dengan satu narasumber yaitu Bapak Rusmadya Maharuddin selaku Juru Kampanye Greenpeace Indonesia. Wawancara ini dilakukan melalui telepon dikarenakan jarak yang cukup jauh antara pewawancara dan narasumber tersebut. Penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang secara garis besar mengacu pada keberadaan Greenpeace di Indonesia, Kontribusi, serta tindakan yang dilakukan kepada Pemerintah Indonesia maupun pabrik APP. Selanjutnya, data-data tersebut dipaparkan dalam bentuk uraian penjelasan narasi kalimat, tabel maupun gambar.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Gambaran Umum**

#### **4.1.1 Proses Ratifikasi Protokol Kyoto dan Paris Agreement oleh Indonesia**

Protokol Kyoto mengenai Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim merupakan produk dari perjanjian internasional yang dianggap sebagai upaya awal dunia internasional yang paling signifikan untuk meminimalkan efek pemanasan global dan perubahan iklim. Berbagai Negara yang turut terlibat dalam Protokol Kyoto memiliki peran penting untuk menjalankan kewajiban dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dengan berbagai jenis mekanisme yang digunakan oleh masing-masing negara.

Perjanjian Internasional menurut Pasal 2 (1a) Konvensi Wina 1969 tentang *The Law of Treaties* merupakan persetujuan yang dilakukan oleh negara-negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional. Salah satu yang merupakan syarat utama untuk dikatakan sebagai perjanjian internasional adalah setelah melakukan proses ratifikasi perjanjian internasional tersebut, negara diharuskan agar patuh serta tunduk pada isi dari perjanjian tersebut. Perjanjian internasional ini harus dipatuhi karena keberadaannya cukup krusial bagi suatu negara untuk melindungi segala kepentingan serta kebutuhan negara di dalam pergaulan internasional.

Sebagai upaya dalam mengakomodasi implementasi dari Protokol Kyoto ini dilakukan Pemerintah Indonesia melalui pembuatan berbagai kebijakan yang berkaitan dan mendukung proses pelaksanaan Protokol Kyoto di Indonesia. Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Perubahan Iklim melalui UU No. 6 tahun 1994. Ratifikasi Protokol Kyoto disetujui oleh DPR Tanggal 28 Juni 2004 dan melalui UU No. 17 Tahun 2004 Indonesia meratifikasi Protokol Kyoto, dan disampaikan ke Sekretariat Konvensi Perubahan Iklim Tanggal 3 Desember 2004 melalui Departemen Luar Negeri.

#### **4.1.2 Hutan dan Deforestasi Hutan di Indonesia**

Hutan di seluruh penjuru dunia selalu memberikan catatan buruk setiap tahunnya, terutama hutan Indonesia. Indonesia yang memiliki beberapa hutan hujan terbesar dan paling beragam secara biologis di dunia tercatat telah mengalami deforestasi secara luas. Setengah dari pohon di pulau Sumatera yang berhutan lebat telah ditebang dalam kurun beberapa tahun terakhir (Schonhardt, Sara. 2013). Perkembangan bisnis kayu tropis turut memberikat peningkatan besar terhadap hilangnya tutupan hutan alam di Indonesia. Seperti perusahaan APP selama bertahun-tahun dikenal sebagai perusahaan dengan predikat terburuk dalam industri kertas dan bubur kertas, dalam hal perusakan hutan dan penggunaan lahan.

#### **4.1.3 Sejarah Masuknya Pabrik APP di**

#### **Indonesia dan Deforestasi yang dilakukan oleh APP**

APP merupakan sebuah MNC yang terlibat dalam berbagai kegiatan perekonomian yang melibatkan dua negara atau lebih. MNC memiliki peranan yang sangat penting dalam ekonomi politik internasional. Kemampuan MNC untuk memberi pengaruh pada perekonomian suatu negara merupakan alasan bagi pemerintah di tiap-tiap negara untuk membuka kesempatan masuknya MNC. Sehingga, APP dengan mudah masuk dan beroperasi di Indonesia.

Sebagai salah satu anak perusahaan dari Sinar Mas Group yang mulai menjalankan industrinya di Indonesia pada tahun 1972 dan pada tahun 1984 mulai menjalankan pabrik pengolahan bubur kertas pertamanya di Provinsi Riau. Sebagai perusahaan yang mengambil bahan baku utamanya dari alam, APP selalu menjadi perhatian bagi organisasi International seperti Greenpeace. APP telah terlibat pada kasus deforestasi lahan di Riau dan Kalimantan Timur. Masifnya deforestasi yang dilakukan oleh APP juga didukung oleh anak perusahaannya yang berlokasi di Indonesia. Oleh karena itu, APP menjadi perusahaan kertas dan bubur kertas terbesar di Indonesia dengan masalah deforestasi.

#### **4.1.4 Komitmen Indonesia Terkait Protokol Kyoto**

Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan berbagai kebijakan di bidang kehutanan yang bertujuan untuk menurunkan

angka deforestasi di Indonesia sejak era kepemimpinan Bapak Presiden SBY. Diawali dengan keikutsertaan Indonesia dalam Protokol Kyoto yang mana deforestasi menjadi salah satu agenda pembahasan, hingga ratifikasi Protokol Kyoto dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change melalui sidang paripurna DPR RI. Meskipun telah meratifikasi perjanjian internasional, Indonesia tetap belum berhasil menanggulangi deforestasi.

Bercermin dari kelemahan regulasi yang dimiliki Indonesia dalam menjaga hutan serta mengukur dari tingginya pelanggaran yang dilakukan oleh APP pasca ratifikasi Protokol Kyoto, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang lemah terhadap kelestarian lingkungan. Masih dengan bebasnya APP melakukan deforestasi di hutan Indonesia, menunjukkan citra buruk bagi Indonesia. Ini disebabkan negara lain akan menilai Indonesia tidak mampu mengelola hutan atau bahkan tidak berkomitmen terhadap ratifikasi Protokol Kyoto. Sehingga kehadiran ENGO disini sangatlah penting. Adanya dukungan dari Greenpeace memberikan kesempatan bagi Indonesia dalam memperbaiki citranya di dunia internasional. Seperti yang dijelaskan oleh Ali dan Rehman (2015), partisipasi NGO internasional merupakan salah satu elemen kunci dari strategi *nation branding*.

## Hasil dan Temuan Analisa

### 4.1.5 Norma Internasional dan

## Greenpeace di Indonesia

### 4.2.1.1 Kecaman Internasional Akibat Deforestasi Indonesia

Norma internasional mengikat Indonesia sejak Indonesia melakukan penandatanganan hingga meratifikasi Protokol Kyoto. Apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan, maka sanksi dapat diberikan oleh masing-masing negara yang terlibat dan memberlakukan norma tersebut. Rendahnya komitmen Indonesia terhadap perjanjian internasional tersebut mendatangkan sanksi yang diberlakukan kepada produk-produk Indonesia. Uni Eropa merupakan partner perdagangan Indonesia yang paling vokal dalam menyuarkan sanksinya. Organisasi tersebut menetapkan kebijakan berupa pembatasan impor produk-produk hasil deforestasi Indonesia hingga tahun 2030 (Gro Intelligence, 2019). Tidak hanya Uni Eropa yang menetapkan sanksi ekonomi kepada Indonesia. Sebagai negara yang memperoleh dampak dari deforestasi di Indonesia, Singapura juga menetapkan sanksi ekonomi. NTUC Fair Price, *supermarket chain* terbesar di Singapura, berhenti menjual produk kertas yang berasal dari APP (Jakarta Globe, 2015).

Lebih lanjut, APP juga mendapatkan kendala lainnya yang datang dari *Forest Stewardship Council* (FSC), sebuah organisasi internasional terbesar yang bergerak dalam sertifikasi perusahaan guna menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan dapat dipasarkan dan ramah lingkungan. Pengajuan sertifikasi

oleh APP mengalami penolakan FSC (ABC News, 2019). Hal tersebut diakibatkan oleh tindak ilegal APP dalam melakukan deforestasi. Menanggulangi hal tersebut, Greenpeace memegang peranan krusial untuk membantu memperbaiki citra Indonesia ke dunia internasional dalam mengatasi permasalahan dan memberikan tindak tegas kepada APP agar menerapkan kebijakan nol deforestasi.

#### **4.2.2.2 Masuknya Greenpeace ke Indonesia**

Greenpeace merupakan *non-governmental organization* yang bergerak di bidang pelestarian lingkungan hidup. Dalam menyelesaikan kasus atau permasalahan, Greenpeace melakukan aksi kampanye independen yang menggunakan aksi konfrontatif, kreatif, dan tanpa kekerasan (NVDA-*Non-Violent Direct Action*).

Keberadaan Greenpeace di Indonesia dirintis pada tahun 2005. Greenpeace di Indonesia didirikan oleh beberapa pendiri asal Indonesia yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Fokus dari organisasi ini di Indonesia sama dengan Brazil dan Kanada yakni membahas tentang hutan (Ferdianto, 2006). Melalui juru kampanye hutan Greenpeace menyatakan bahwa organisasi Greenpeace tidak anti pemerintah, melainkan pendamping pemerintah dalam menghadapi segala permasalahan lingkungan hidup di Indonesia.

#### **4.2.2.3 Fokus Greenpeace di Indonesia**

Isu yang diangkat Greenpeace lebih

banyak berfokus pada isu deforestasi. Menurut Greenpeace, deforestasi merupakan sumber dari sebagian besar masalah. Sebagai ENGO yang memperoleh pengakuan cukup besar dari masyarakat Internasional, Greenpeace berperan penting mendesak pemerintah Indonesia untuk menekan laju deforestasi yang dilakukan oleh pabrik APP. Disebutkan oleh Greenpeace bahwa salah satu perusahaan yang melakukan pengerusakan hutan adalah Pabrik APP yang secara konsisten diinvestigasi dan diawasi oleh Greenpeace setiap tahunnya.

Kehadiran ENGO untuk menindak perilaku negara atau pemerintah yang tidak tunduk pada perjanjian internasional bukan suatu tindakan pelanggaran, melainkan suatu keharusan bagi ENGO untuk melakukannya. Tercantum dalam Piagam PBB Pasal 71 yang kurang lebih berbunyi "*dapat memberikan status penasihat atau Consultative Status untuk para ENGO dalam menindak perilaku negara*."

#### **4.2.2. Analisis Strategi Greenpeace dalam Mewujudkan Nol Deforestasi pada Kasus Pabrik APP**

Menurut Rietig (2011), strategi *insider* dan *outsider* adalah alat yang digunakan NGO secara umum, untuk memberikan pengaruh terhadap sebuah negosiasi. Adapun negosiasi yang dimaksud berkaitan dengan kebijakan suatu pemerintah negara. Untuk strategi *insider*, NGO mencapainya melalui menjadi anggota dari delegasi pemerintah, atau setidaknya memiliki koneksi yang cukup dekat dengan negosiator sebagai penasihat kebijakan dan ahli dalam



masalah-masalah teknis. Kemudian terdapat strategi *outsider* yang akan menunjang dan memperkuat usaha-usaha *insider* yang dilakukan oleh NGO. Strategi *outsider* dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pembuatan keputusan ataupun kebijakan, dari luar lingkup para pembuat kebijakan.

#### 4.2.2.1. Strategi *Outsider*

Cara yang ditempuh Greenpeace agar dapat memutus berbagai kerja sama APP adalah dengan melakukan kampanye hingga boikot terhadap produk dari klien-klien APP. Greenpeace dalam aksinya juga sering kali melakukan temu media untuk menjelaskan permasalahan apa yang sedang terjadi serta upaya-upaya mereka ke depannya dalam menanggapi isu tersebut. Hal bertujuan untuk memperkuat suara masyarakat serta mendapatkan atensi lebih besar lagi, baik dari lapisan masyarakat yang lebih luas maupun sasaran dari kampanye yang dilakukan (Elisabeth, 2021).

Beberapa perusahaan yang telah berhasil memutus kontraknya dengan APP antara lain; Cartamundi, Mattel, KFC, Lego, Walt Disney, The Warehouse, dan masih banyak lainnya. Meskipun terdapat banyak klien yang akhirnya memutus kontrak dengan APP, namun hanya Mattel dan KFC yang menjadi sorotan. Hal ini disebabkan perusahaan-perusahaan klien APP tersebut langsung mengambil tindakan, begitu memperoleh hasil laporan Greenpeace terkait temuan penggunaan kayu asal hutan lindung pada produk-produk APP. Sementara,

Mattel dan KFC belum memberikan respon, sehingga Greenpeace menempuh jalur kampanye untuk dua perusahaan tersebut. Berikut merupakan beberapa strategi *outsider* yang dilakukan oleh Greenpeace:

### A. Aksi Protes Greenpeace

#### Indonesia terhadap Kementerian

#### Kehutanan

Tujuan dari aksi protes Greenpeace ini, adalah untuk memutus kontrak Sinar Mas, yang merupakan induk perusahaan APP, dari hak atas pengelolaan lahan hutan. Aksi protes yang dikomandoi oleh juru bicara Greenpeace wilayah Asia Tenggara, yaitu Bustar Maitar, terjadi pada akhir tahun 2009 di depan pintu masuk kantor Departemen Kehutanan. Selain memberikan desakan dalam bentuk aksi protes, aktivis Greenpeace juga memberikan bukti kegiatan ilegal yang dilakukan oleh perusahaan Sinar Mas terkait penebangan hutan Indonesia (Bwahy, 2009). Capaian yang diharapkan adalah Greenpeace mendapat respon dari Zulkifli Hasan, yang mana pada saat itu menjabat sebagai Menteri Kehutanan Republik Indonesia.

Aksi protes terhadap Kementerian Kehutanan dapat dikategorikan sebagai salah satu strategi *outsider* dari Greenpeace dalam mencapai nol deforestasi di Indonesia dikarenakan, jalan yang ditempuh adalah dengan memanfaatkan suara masyarakat dalam bentuk aksi protes. Dengan begitu, aksi protes yang diinisiasi Greenpeace dapat dimaknai sebagai alat penekan terhadap pemerintah yang berasal dari luar lingkup si pembuat kebijakan.

## **B. Kampanye Greenpeace**

### **Internasional terhadap Perusahaan**

#### **Mattel**

Strategi *outsider* yang dilakukan Greenpeace terhadap perusahaan Mattel tergolong ekstrim dengan melakukan aksi *Shame campaign* yang dapat diartikan sebagai tindakan dengan tujuan untuk mengubah praktik industri dengan menysasar nilai reputasi dari sebuah perusahaan (Bloomfield, 2014). Aksi kampanye dilakukan di dua negara, yakni Amerika Serikat dan Inggris. Kampanye yang diterapkan Greenpeace dilakukan dengan cara memasang spanduk di salah satu sisi atas gedung pusat Mattel berisikan gambar Ken, yakni karakter kekasih dari Barbie, serta tulisan yang mengatakan "*Barbie, It's Over. I don't date girls that are into deforestation*".

Menurut hasil investigasi Greenpeace, pembungkus mainan Mattel yang berbahan dasar kertas terbukti ada unsur olahan kayu dari hutan hujan Indonesia yang dibeli dari pabrik APP, yang secara tidak langsung terlibat ke dalam kasus deforestasi. Efek yang ditimbulkan dari kampanye ilustrasi Ken, ternyata berhasil membuat Mattel menghentikan kontrak kemitraannya dengan APP.

## **C. Kampanye Greenpeace**

### **terhadap KFC**

Kampanye Greenpeace terhadap KFC dilakukan mulai bulan Juni hingga Oktober 2012. Kampanye yang dilakukan oleh para aktivis Greenpeace, terjadi di berbagai negara. Mulai

dari KFC Indonesia, KFC Irlandia, KFC Inggris, KFC Filipina, dan KFC Tiongkok (Saptohutomo, 2012). Aksi kampanye di KFC Indonesia, para aktivis membawa poster yang berisikan kalimat seperti "KFC Hentikan Penggunaan Kemasan dari Hasil Alam". Untuk aksi kampanye Greenpeace di KFC Filipina, aktivis melakukan aksi teatral dengan memerankan bagaimana hewan-hewan, yang tinggal di hutan lindung yang rumahnya ditebangi oleh APP. Selain itu KFC Indonesia juga berjanji akan memberi pengaruh terhadap KFC pusat, untuk mengubah kebijakan terkait kebijakan kemasan yang lebih berpihak kepada lingkungan, khususnya pelestarian hutan (Butler, 2012).

KFC akhirnya mengikuti langkah dari Mattel, hal ini tentu akan membuat APP menjadi lebih merugi lagi. Setidaknya tujuan Greenpeace untuk memberikan tekanan terhadap APP dalam bentuk boikot di tingkat perusahaan-perusahaan klien APP telah berhasil.

#### **4.2.2.2. Strategi Insider**

Penulis mencatat Greenpeace hanya berhasil melakukan dua kali audiensi dengan pemerintah di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, yang akhirnya menghasilkan sebuah respon pemerintah terhadap isu deforestasi. Greenpeace masih tetap secara komprehensif memberikan hasil laporan penelitiannya terkait deforestasi di Indonesia kepada pemerintah.

Pertemuan audiensi yang dilakukan oleh Greenpeace dengan pemerintah Indonesia terjadi sebanyak dua kali pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, yakni pada tanggal

7 Juni 2012 dan 7 Juni 2013. Pertemuan audiensi pertama dari kedua belah pihak terjadi di Istana Kepresidenan. Pihak pemerintah diwakili oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu sendiri, beserta Menteri Lingkungan dan Menteri Kehutanan. Greenpeace yang diwakili direktur Eksekutif Greenpeace internasional sejak November 2009 dan ditemani oleh Direktur eksekutif Greenpeace Asia Tenggara, menghadiri audiensi tersebut sebagai upaya mendukung berbagai komitmen pemerintah Indonesia dalam rangka menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% (The Jakarta Post, 2012). Selain itu, Greenpeace juga mengajukan permintaan kepada pemerintah Indonesia untuk memperpanjang moratorium terkait penebangan hutan.

Selanjutnya terjadi pertemuan audiensi kedua, yang mana dilaksanakan di atas kapal terkenal milik Greenpeace, yakni Rainbow Warrior. Dari sisi pemerintah, yang menghadiri audiensi adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta Ibu Negara, Menteri Lingkungan, Menteri Perikanan, Menteri Luar Negeri, Sekretaris Kabinet, Kepala Angkatan Laut Indonesia. Sementara dari sisi Greenpeace, masih beberapa aktivis Greenpeace yang turut ikut mengurus audiensi di kapal Rainbow Warrior. Hasil dari audiensi menunjukkan bahwa Indonesia mengakui Greenpeace sebagai rekan pemerintah dalam mengatasi permasalahan lingkungan, khususnya deforestasi hutan di Indonesia. Selain itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga meminta kepada Greenpeace agar tetap mengkritisi pemerintah saat dibutuhkan dan

diharapkan bisa menawarkan solusi atas setiap permasalahan lingkungan yang muncul ke depannya.

Dua audiensi yang dilakukan oleh Greenpeace dan pemerintah Indonesia di atas pada akhirnya berhasil memenuhi kepentingan Greenpeace terhadap isu deforestasi di Indonesia. Kepentingan tersebut adalah disahkannya perpanjangan moratorium penebangan hutan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 13 Mei 2013. Dengan disahkannya moratorium terkait penebangan hutan, maka akan memberi dampak terhadap APP. Hal ini disebabkan perusahaan APP tidak bisa lagi membuka bukaan lahan baru untuk ditebangi dan dijadikan pasokan produksi kertasnya.

#### **4.2.3. Dampak dari Strategi *Insider* dan *Outsider* Greenpeace terkait Nol Deforestasi di Indonesia**

Dampak paling besar yang dihasilkan dari strategi Greenpeace adalah adanya perubahan sikap perusahaan APP dalam menanggapi isu lingkungan, khususnya yang bersangkutan dengan konservasi hutan. Sikap perubahan APP ditunjukkan dari adanya moratorium kebijakan perusahaan terkait hutan. Moratorium tersebut dituangkan ke dalam *Forest Conservation Policy* (FCP) atau bisa diartikan sebagai kebijakan konservasi hutan, yang mulai diterbitkan sejak tahun 2013. Rilis pertama dari FCP dipublikasikan pada tanggal 1 Februari 2013. FCP yang diterbitkan oleh APP, memuat hal terkait bagaimana komitmen APP dalam melakukan industrinya hanya akan

mengembangkan area-area yang bukan termasuk hutan konservasi. Berkenaan dengan komitmen tersebut, terdapat empat poin penting yang dimuat di dalam FCP yang diterbitkan oleh APP, antara lain: a) adanya aturan penilaian terkait *High Conservation Value* (HCV) dan *High Carbon Stock* (HCS); b) adanya aturan mengenai proses manajemen lahan gambut, c) adanya pemetaan terkait konflik sosial yang di sekitar kawasan industri APP, serta; d) komitmen APP untuk mematuhi semua aturan perundang-undangan pemerintah yang relevan dengan prinsip dan kriteria dari (RSPO) (APP, 2013).

## 5. SIMPULAN

Guna mewujudkan target Greenpeace di Indonesia, yakni nol deforestasi, Greenpeace menggunakan strategi *insider* dan *outsider*. Strategi *insider* berfokus pada keterlibatan ENGO di dalam lingkup pembuatan kebijakan. Strategi *outsider* yang berhasil dilakukan oleh Greenpeace adalah dengan melakukan kampanye dan memberi tekanan, baik kepada pemerintah Indonesia ataupun klien-klien dari APP. Aksi protes ditujukan kepada pemerintah, khususnya Kementerian Kehutanan Republik Indonesia agar memutus kontrak perusahaan Sinar Mas, yang merupakan induk dari pabrik APP. Kemudian, Greenpeace juga menasar 12 perusahaan yang tercatat menjadi klien dari APP, dengan tujuan untuk memberi efek boikot kepada APP. Terkhusus untuk perusahaan Mattel dan KFC, Greenpeace memberi tekanannya bukan dengan cara lobi, melainkan lebih ekstrim yakni dengan *shame campaign*.

Sementara Strategi *insider* yang berhasil dilakukan Greenpeace dalam kaitannya kasus nol deforestasi dan APP, adalah dengan melakukan audiensi dengan pemerintah Indonesia di tahun 2012 dan 2013, yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hasil dari audiensi menunjukkan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya mengesahkan perpanjangan moratorium penebangan hutan. pada tanggal 13 Mei 2013. Kemudian, keberhasilan strategi yang dilakukan oleh Greenpeace juga terlihat pada Sikap perubahan APP yang ditunjukkan dari adanya moratorium kebijakan perusahaan terkait hutan. Moratorium tersebut dituangkan ke dalam *Forest Conservation Policy* (FCP) atau bisa diartikan sebagai kebijakan konservasi hutan, yang mulai diterbitkan sejak tahun 2013.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Foundation, S. G. (2021). *Rapid Assesment of Sexual & Gendr-Based Violence in the Context of Covid-19 Pandemic*. Ghana: Star Ghana Foundation.
- Sukanto dan Pradono. (1998). *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Energi*. BPFE-UGM, Yogyakarta.
- Suryadi, Umar Bakry. (2016). *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

### Internet:

- Butler, Rhett. (2012). KFC linked to destruction of Indonesia's rainforests. Artikel

- Mongabay tanggal 23 Mei 2012. Sumber diakses melalui: <https://news.mongabay.com/2012/05/kfc-linked-to-destruction-of-indonesias-rainforests/> pada 5 Januari 2022
- Elisabeth, Asrida. (2021). *Greenpeace Beberkan Izin-izin Keluar di Hutan Alam Papua*. Sumber diakses melalui: <https://www.mongabay.co.id/2021/04/13/greenpeace-beberkan-izin-izin-keluar-di-hutan-alam-papua/> pada 7 April 2022
- Gro Intelligence. (2019). *Palm Oil Sparks EU-Indonesia Trade War*. Sumber diakses melalui: <https://gro-intelligence.com/insights/palm-oil-sparks-eu-indonesia-trade-war> pada 20 Oktober 2019
- Koran Tempo. (2015). Supermarket Singapura Tarik Produk Kertas APP <https://koran.tempo.co/read/berita-utama/384665/supermarket-singapura-tarik-produk-kertas-app> pada 4 Januari 2022
- Jurnal**
- Ali, Muhammad dan Chaudhary Abdul Rehman. (2015). Nation Branding and Economic Development: Finding the Missing Link. *Arabian Journal of Business and Management Review (OMAN Chapter)*. Vol. 5, No. 5. Sumber diakses melalui: [https://www.arabianjbm.com/pdfs/OM\\_VOL\\_5\\_\(5\)/4.pdf](https://www.arabianjbm.com/pdfs/OM_VOL_5_(5)/4.pdf) pada 3 Januari 2022
- APP. (2013). *APP's Forest Conservation Policy*. Sumber diakses melalui: [https://asiapulppaper.com/documents/20123/0/app\\_forest\\_conservation\\_policy\\_final\\_english\\_0.pdf/675dbc0-a651-1481-818a-4baefc8d323e?t=1575879660276](https://asiapulppaper.com/documents/20123/0/app_forest_conservation_policy_final_english_0.pdf/675dbc0-a651-1481-818a-4baefc8d323e?t=1575879660276) pada 6 Januari 2022
- Bloomfield, Michael John. (2014). Shame Campaigns and Environmental Justice: Corporate Shaming as Activist Strategy. *Jurnal Environment Politics*, Vol 23, No 2. Sumber diakses melalui: [https://www.researchgate.net/publication/263598894\\_Shame\\_Campaigns\\_and\\_Environmental\\_Justice\\_Corporate\\_Shaming\\_as\\_Activist\\_Strategy](https://www.researchgate.net/publication/263598894_Shame_Campaigns_and_Environmental_Justice_Corporate_Shaming_as_Activist_Strategy) pada 4 Januari 2022
- Chotimah, Hidayat Chusnul. (2016). *National identity and International Norm as Indonesia's Political Consideration in Response with Actions and Network of Global Terrorism*. Sumber diakses melalui: <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/1131/618> pada 20 Mei 2021
- Jurnal Kajian DPR RI Vol 23, No 4. (2018). Sumber diakses melalui: <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian> pada 20 November 2019
- Macarchuk, Ashley. (2018). *The Effect of International NGOs on Influencing Domestic Policy and Law*. Tesis Claremont College. Sumber diakses melalui: [https://scholarship.claremont.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3015&context=cmc\\_theses](https://scholarship.claremont.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3015&context=cmc_theses) pada 11 Desember 2021
- Margono, Belinda Arunarwati, Peter V. Potapov, Svetlana Turubanova, Fred Stolle, dan Matthew C. Hansen. (2014). *Primary forest cover loss in Indonesia over 2000–2012*. Sumber diakses melalui: <https://www.nature.com/articles/nclimate2277> pada 20 Mei 2019
- Rietig, Katharina. (2011). *Public pressure versus lobbying – how do*

*Environmental NGOs matter most in climate negotiations?* Sumber diakses melalui: [https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/wp-content/uploads/2014/02/WP70\\_environmental-NGOs-climate.pdf](https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/wp-content/uploads/2014/02/WP70_environmental-NGOs-climate.pdf) pada 10 Desember 2018

Saptohutomo, Aryo Putranto. (2012). KFC-Indonesia suspends purchases from Asia Pulp & Paper due to deforestation, says Greenpeace. Artikel Merdeka tanggal 28 Mei 2012. Sumber diakses melalui: <https://news.mongabay.com/2012/07/kfc-indonesia-suspends-purchases-from-asia-pulp-paper-due-to-deforestation-says-greenpeace/> pada 5 Januari 2022

Tristao, Virginia Talaveira Valentini dan Jose Americo Martelli Tristao. (2016). *The Contribution of NGOs in Environmental Education: An Evaluation of Stakeholders' Perception*. Sumber diakses melalui: <https://www.scielo.br/j/asoc/a/Y38zJjgDt8wYsT7wfKbzy7m/abstract/?lang=en> pada 10 Mei 2019

#### **Media Massa:**

ABC News. (2019). *The Forestry Stewardship Certification label*. Sumber diakses melalui: <https://www.abc.net.au/news/2019-01-24/the-forestry-stewardship-certification-label/10742870?nw=0> pada 20 Oktober 2019

Bwahy. (2009). Greenpeace Desak Menhut Hentikan Kontrak Sinar Mas. Sumber diakses melalui: <https://www.antaranews.com/berita/165610/greenpeace-desak-menhut-hentikan-kontrak-sinar-mas> pada 4 Januari 2022

Ferdianto. (2006). *Greenpeace Buka Kantor Perwakilan di Indonesia*. Sumber

diakses melalui: <https://nasional.tempo.co/read/88410/greenpeace-buka-kantor-perwakilan-di-indonesia> pada 3 Januari 2022

Schonhardt, Sara. (2013). *Paper producer to stop clearing of Indonesian forests. 5 Februari*. The New York Times. Sumber diakses melalui: <https://www.nytimes.com/2013/02/06/business/energy-environment/06iht-forest06.html> pada 18 Oktober 2019

#### **Narasumber:**

R. Maharuddin, hasil wawancara personal, 21 November 2018)

#### **Terbitan Pemerintah:**

Setiawan, Alfurkron. (2014). *Di KTT PBB, SBY Paparkan Upaya Pemerintah RI dalam Kelola Hutan*. Sumber diakses melalui: <https://setkab.go.id/4141/> pada 20 November 2019